



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Ketut Susila
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Jalan Baypass Ngurah Rai Tohpati , Desa/ Kel. Kesiman kertalangu Denpasar timur Kota Denpasar no. HP. 081236447209
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Ketut Susila ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
3. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUSILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT SUSILA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kotak HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Hitam Imei1: 359449095111114, Imei2: 359450095111112;
- Prin out nota pembelian dari CV. Celular World Denpasar senilai Rp. 12.499.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2019.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Imei1: 359449095111114, Imei2: 359450095111112

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Tri Suputra

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 beserta kunci;

Dikembalikan kepada saksi Sang Putu Saren Agoestino

- 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV beserta kunci.

Dikembalikan kepada saksi Ni Komang Derni

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 2 (dua) batang besi kelengkapan kunci leter T.

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD Als MAT.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUSILA pada tanggal 22 April tahun 2020, pada tanggal 05 November 2020, sekitar pukul 15.00 Wita dan pada tanggal 12 Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei dan bulan November tahun 2020 setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Toko Lelang yang juga merupakan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut
- Bahwa dari hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD Alias MAT yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ, dimana setelah saksi MUHAMMAD MAT mengambil barang-barang tersebut selanjutnya dijual kepada terdakwa I KETUT SUSILA, dimana: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2020, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ dibeli terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 5 November 2020 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru dibeli oleh terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV kepada saksi I WAYAN AGUS SUTRISNA Als. JAROT seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ kepada saksi I WAYAN GEDE SANJAYA Als. WAK seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah menjual 2 (dua) unit motor tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa membeli dan menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ jauh dibawah harga pasaran yang ada.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IDA BAGUS TRI SUPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menunjukkan bukti kepemilikan HP berupa kotak HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Hitam Imei1: 359449095111114, Imei2: 359450095111112 dengan prin out nota pembelian dari dari CV. CELULAR WORLD Denpasar senilai Rp. 12.499.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2019;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.30 Wita di Jl. Hayam Wuruk Tanjung Bungkak Denpasar Timur saksi sedang saksi bersepeda saat itu saksi menerima telepon dari saudara kemudian mengangkat HP dengan tangan kanan kemudian saksi menggunakan mode pengeras suara, sambil bersepeda saksi mengobrol dengan saudara yang menelpun dengan HP saksi pegang dengan tangan kanan di depan wajah kemudian tiba-tiba datang seseorang menggunakan Sepeda Motor Beat warna Hitam berbaju hitam lengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang helem warna Hitam dari sebelah kanan saksi kemudian langsung mengambil paksa HP yang saksi gunakan nelpun dan langsung kabur kearah utara Jl. Hayam Wuruk Tanjung Bungkak Denpasar Timur;

- Bahwa sesuai dengan nota pembelian yang saksi miliki saksi mengalami kerugian Rp.12.499.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. **SANG PUTU SAREN AGOESTINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 STNK atas nama Sang Putu Saren Agoestino terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 11.30 Wita di depan toko Focus yang beralamat jalan Raya Mas, Desa Mas, Kec.Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa tidak ada yang meminjam izin meminjam atau mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 STNK atas nama SANG PUTU SAREN AGOESTINO milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 STNK atas nama Sang Putu Saren Agoestino milik saksi tersebut;

- Bahwa kunci motor tersebut dalam keadaan tercantol jarak saksi dengan sepeda motor saat itu sekira 8 meter;

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 dan bukti sepeda motor tersebut masih kredit di ADIRA Finance atas nama Sang Nyoman Ngurah (ayah kandung);

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 STNK atas nama Sang Putu Saren Agoestino seharga RP. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) sesuai dengan harga sepeda motor saat saksi beli.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;





**3. NI KOMANG DERNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV atas nama Kadek Dwi Ariguna terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 08.00 Wita di Br. Luglug Ketewel Sukawati, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, tepatnya di depan Counter Palguna milik saksi;

Bahwa tidak ada yang meminta izin meminjam atau mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV atas nama Kadek Dwi Ariguna milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV atas nama Kadek Dwi Ariguna milik saksi tersebut;

- Bahwa kunci sepeda motor Scoopy tersebut saksi taruh di meja Conter saksi, sedangkan jarak saksi dengan sepeda motor tersebut adalah sekira 5 Meter;

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV atas nama Kadek Dwi Ariguna seharga RP. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. KETUT DIANG SUGIARTANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/171/XI/2020/Bali/Resta Dps/Polsek Dentim, tanggal 7 November 2020 tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Iimei1: 359449095111114, Iimei2: 359450095111112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.30 Wita di Jl. Hayam Wuruk Tanjung Bungkak Denpasar Timur yang dilaporkan oleh Ida Bagus Tri Suputra saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Muhammad Als Mat dan I Ketut Susila;

- Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita di Komplek hiburan malam Jl. Danau Tempe Denpasar



Selatan saksi mengamankan Muhammad Als Mat kemudia pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 03.30 Wita di Kos pada belakang toko Leping Jl Baypass Ngurah Rai Tohpati Desa/ Kel. Kesiman kertalangu Denpasar timur Kota Denpasar saksi mengamankan I Ketut Susila;

- Bahwa saksi telah memantau seseorang yang sedang bersepeda dan kemudian memepet korban dari sebelah kanan dan langsung mengambil dengan paksa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Imei1: 359449095111114, Imei2: 359450095111112 yang sedang digunakan oleh korban dan kemudian langsung kabur, pelaku mengaku melakukan pencurian tersebut menggunakan Sepeda Motor Beat warna Hitam milik terdakwa;

- Bahwa Pada saat dilakukan pengamanan terhadap saksi pencurian atas nama Muhammad Als Mat kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) batang besi kelengkapan kunci leter T, kemudian saat kami melakukan pengamanan terhadap saksi Pasal 480 KUHP atas nama I Ketut Susila kami mengamankan Barang Bukti berupa 1 HP dan 2 Sepeda Motor dengan rincian: 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Imei1: 359449095111114, Imei2: 359450095111112., 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 beserta kunci., 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV beserta kunci.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**5. I DEWA GEDE AGUNG PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/171/XI/2020/Bali/Resta Dps/Polsek Dentim, tanggal 7 November 2020 tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Imei1: 359449095111114, Imei2: 359450095111112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.30 Wita di Jl. Hayam Wuruk Tanjung Bungkak Denpasar Timur yang dilaporkan oleh Ida Bagus Tri Suputra saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Muhammad Als Mat dan I Ketut Susila;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita di Komplek hiburan malam Jl. Danau Tempe Denpasar Selatan saksi mengamankan Muhammad Als Mat kemudia pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 03.30 Wita di Kos pada belakang toko Leping Jl Bypass Ngurah Rai Tohpati Desa/ Kel. Kesiman kertalangu Denpasar timur Kota Denpasar saksi mengamankan I Ketut Susila;

• Bahwa saksi telah memantau seseorang yang sedang bersepeda dan kemudian memepet korban dari sebelah kanan dan langsung mengambil dengan paksa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Iimei: 359449095111114, Iimei2: 359450095111112 yang sedang digunakan oleh korban dan kemudian langsung kabur, pelaku mengaku melakukan pencurian tersebut menggunakan Sepeda Motor Beat warna Hitam milik terdakwa;

• Bahwa Pada saat dilakukan pengamanan terhadap saksi pencurian atas nama Muhammad Als Mat kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) batang besi kelengkapan kunci leter T, kemudian saat kami melakukan pengamanan terhadap saksi Pasal 480 KUHP atas nama I Ketut Susila kami mengamankan Barang Bukti berupa 1 HP dan 2 Sepeda Motor dengan rincian: 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Iimei1: 359449095111114, Iimei2: 359450095111112., 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Dofit tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 beserta kunci., 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV beserta kunci.

• Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**6. MUHAMMAD Als. MAT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa saksi pernah sebelumnya tersangkut masalah pidana melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor sebanyak 5 (lima) kendaraan di daerah Padang Galak Sanur, Kuta pada tahun 2016 dan telah menjalani Hukuman selama 3,5 tahun dan saksi baru keluar pada tahun 2019 karena asimilasi (corona);

• Bahwa saksi telah mengambil satu buah HP merek Samsung Galaxi Note 9 wara biru nomor Iimei 1; 359449/09/511111/4, Iimei: 359450/09/511111/2, terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 7

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 sekira pukul. 08. 30 Wita di Jalan Hayam Wuruk Tanjung Bungkak, Denpasar Timur;

- Bahwa saksi mengambil HP tersebut dengan cara mengambil paksa HP tersebut dimana awalnya saksi datang dari arah Bundaran Renon mengarah jalan Hayam Wuruk selanjutnya melihat seseorang sedang memainkan HP dengan posisi duduk, selanjutnya saksi balik arah dengan memutar motor dan selanjutnya dari arah belakang saksi langsung mengambil paksa HP orang tersebut dan tanjap gas mengarah jalan Hayam Wuruk dan selanjutnya di lampu merah Hayam Wuruk menuju jala Nusa Indah dan jalan WR. Supratman kemudian menuju tempat tinggal terdakwa di Beakang PT. 66 Putri Padang Galak Sanur Denpasar Selatan;
  - Bahwa kendaraan tersebut saksi simpan dalam tas kecil milik saksi karena HP tersebut dalam kondisi terkunci, selanjutnya tanggal 12 Nopember 2020 kemarin HP tersebut lalu saksi jual kepada terdakwa yang tinggal di Perumahan Kertha pura Tohpati Denpasar Timur dan di bayar dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil namun saat ini sudah lunas;
  - Bahwa terhadap hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk mencari cewek dan karaoke di Danau tempe, Sanur Denpasar Selatan;
  - Bahwa karena terdakwa adalah penadah dan terdakwa yang selalu membeli barang hasil curian yang saksi lakukan dan terdakwa yang meminta kepada saksi bahwa dia Butuh Handphone;
  - Bahwa beberapa hasil curian yang saksi dapat saksi langsung bawa ke tempat usaha terdakwa di Stand Lembang di dekat Lapangan Kapten Japa Jalan Bypass Ngurah Rai dan diterima oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi menjual barang yang dicuri kepada terdakwa sebanyak 2 kendaraan antara lain: Scoopy Hitam Dop, terdakwa jual Rp. 2.500.000,-, Nmax Hitam dijual Rp. 3.000.000,-;
  - Hasil penjualan semua kendaraan tersebut, saksi gunakan untuk Hiburan, nyari Cewek dan karaoke serta untuk makan sehari-hari dan tidak ada sisa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Als Mat sudah satu tahun lebih, dimana orang tersebut pertama kali diajak oleh pegawai terdakwa main ke toko dan sejak itu saling kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa pernah membeli barang sebanyak 2 Kendaraan bermotor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dop, Yamaha Nmax warna Hitam terakhir terdakwa membeli HP merek Samsung Galaxi Note 9 wara biru nomor Imei 1; 359449/09/511111/4, Imei: 359450/09/511111/2;
- Bahwa barang – barang tersebut di bawa oleh saksi Muhammad Als. Mat ke stand Pot /toko dengan nama Leping, selanjutya barang tersebut terdakwa bayar dengan cara mencicil dan barangnya terdakwa simpan di Kos lokasi nya dibelakang toko/ stand;
- Bahwa barang-barang berupa: jenis Honda Scoopy warna abu-abu dop terdakwa beli senilai Rp. 2.500.000,-, Yamaha Nmax warna Hitam Dop terdakwa beli dengan harga Rp. 3.000.000,-, HP merek Samsung Galaxi Note 9 wara biru nomor Imei 1; 359449/09/511111/4, Imei: 359450/09/511111/2, terdakwa beli dengan harga Rp. 1500.000,-..
- Bahwa barang–barang yang terdakwa beli dari Muhammad Als. Mat adalah hasil kejahatan karena memang barangnya tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Muhammad Als Mat juga menyampaikan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil dari mencuri;
- Bahwa hasil penjualan untuk scoopy sebenarnya sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk penjualan Namx terdakwa gunakan untuk pembayaran mtor Triil CRF senilai Rp. 2.5000.000,- dan bayar handphone merek Samsung Galaxi Note 9 wara biru nomor Imei 1; 359449/09/511111/4, Imei: 359450/09/511111/2 senilai Rp. 1.500.000,- dan sisanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang barang yang terdakwa beli berupa:
  - Jenis Honda Scoopy warna abu-abu dop terdakwa beli sekitar 6 bulan yang lalu (Mei 2020) senilai Rp. 2.500.000,-;
  - Yamaha Nmax warna Hitam Dop terdakwa beli seminggu yang lalu (7 Nopember 2020) dengan harga Rp. 3.000.000,-;
  - HP merek Samsung Galaxi Note 9 wara biru nomor Imei 1; 359449/09/511111/4, Imei: 359450/09/511111/2, terdakwa beli pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan harga Rp. 1500.000.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari IDA BAGUS TRI SUPUTRA:

- a. kotak HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Hitam Iimei: 359449095111114, Iimei2: 359450095111112;
- b. prin out nota pembelian dari CV. CELULAR WORLD Denpasar senilai Rp. 12.499.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2019.

Disita dari MUHAMMAD Als MAT:

- a. 1 (satu) buah kunci leter T;
- b. 2 (dua) batang besi kelengkapan kunci leter T.

Disita dari I KETUT SUSILA:

- a. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Iimei1: 359449095111114, Iimei2: 359450095111112;
- b. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 beserta kunci;
- c. 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD Alias MAT yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ, dimana setelah saksi MUHAMMAD MAT mengambil barang barang tersebut selanjutnya dijual kepada terdakwa I KETUT SUSILA, dimana: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2020, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ dibeli terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 5 November 2020 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru dibeli oleh terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada akhir bulan Agustus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps



tahun 2020 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV kepada saksi I WAYAN AGUS SUTRISNA Als. JAROT seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ kepada saksi I WAYAN GEDE SANJAYA Als. WAK seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah menjual 2 (dua) unit motor tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUSILA membeli dan menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ jauh dibawah harga pasaran yang ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda,
3. Yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan
4. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps*



pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ barang siapa “ dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “ baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa I KETUT SUSILA dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang siapa** terpenuhi;  
Ad.2. Unsur “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yaitu bahwa dari hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD Alias MAT yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ, dimana setelah saksi MUHAMMAD MAT mengambil barang-barang tersebut selanjutnya dijual kepada terdakwa I KETUT SUSILA, dimana: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2020, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ dibeli terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 5 November 2020 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru dibeli oleh terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV kepada saksi I WAYAN AGUS SUTRISNA Als. JAROT seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ kepada saksi I WAYAN GEDE SANJAYA Als. WAK seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah menjual 2 (dua) unit motor tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dan menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ jauh dibawah harga pasaran yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda " telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas bahwa dari hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD Alias MAT yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ, dimana setelah saksi MUHAMMAD MAT mengambil barang barang tersebut selanjutnya dijual kepada terdakwa I KETUT SUSILA, dimana: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2020, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ dibeli terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 5 November 2020 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru dibeli oleh terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV kepada saksi I WAYAN AGUS SUTRISNA Als. JAROT seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ kepada saksi I WAYAN GEDE SANJAYA Als. WAK seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah menjual 2 (dua) unit motor tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dan menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ jauh dibawah harga pasaran yang ada, maka dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa dari hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD Alias MAT yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps*



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ, dimana setelah saksi MUHAMMAD MAT mengambil barang-barang tersebut selanjutnya dijual kepada terdakwa I KETUT SUSILA, dimana: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2020, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ dibeli terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 5 November 2020 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru dibeli oleh terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV kepada saksi I WAYAN AGUS SUTRISNA Als. JAROT seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ kepada saksi I WAYAN GEDE SANJAYA Als. WAK seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah menjual 2 (dua) unit motor tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dan menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 9 warna biru, mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy DK3426MV dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK5928PQ jauh dibawah harga pasaran yang ada.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan ini, selain itu barang yang dibeli oleh terdakwa sudah dikembalikan dan terdakwa belum mendapatkan keuntungan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana percobaan maka terdakwa harus dikeluarkan dari status penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa Kotak HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Hitam Iimei1: 359449095111114, Iimei2: 359450095111112;
- Prin out nota pembelian dari CV. Celular World Denpasar senilai Rp. 12.499.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2019.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Iimei1: 359449095111114, Iimei2: 359450095111112

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Tri Suputra

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 beserta kunci;

Dikembalikan kepada saksi Sang Putu Saren Agoestino

- 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV beserta kunci.

Dikembalikan kepada saksi Ni Komang Derni

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 2 (dua) batang besi kelengkapan kunci leter T.

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD Als MAT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUSILA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KETUT SUSILA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kotak HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Hitam Iimei1: 359449095111114, Iimei2: 359450095111112;
  - Prin out nota pembelian dari CV. Celular World Denpasar senilai Rp. 12.499.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2019.
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Note 9 warna Biru Iimei1: 359449095111114, Iimei2: 359450095111112

### Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Tri Suputra

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Doft tahun 2018 DK 5928 PQ Noka: MH3SG3190JK250068, Nosin: G3E4-1013489 beserta kunci;

### Dikembalikan kepada saksi Sang Putu Saren Agoestino

- 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy Noka: MH1JM3115HK166414, Nosin: JM31E-1168006, No. Pol: DK3426MV beserta kunci.

### Dikembalikan kepada saksi Ni Komang Derni

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 2 (dua) batang besi kelengkapan kunci leter T.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD Als MAT.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Sulasmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)